eJournal Administrasi Publik, 8 (1): 2020 : 8825-8839

ISSN 2541-674x (Cetak), ejournal.an.fisip-unmul.ac.id

© Copyright 2020

**PROGRAM RUMAH SEHAT LAYAK HUNI (RUSLANI) SEBAGAI INOVASI PEMERINTAH KECAMATAN**

**SAMARINDA SEBERANG DALAM**

**PELAYANAN PUBLIK**

**Muhammad Renaldi[[1]](#footnote-1) Cathas Teguh Prakoso[[2]](#footnote-2),** **Dini Zulfiani[[3]](#footnote-3)**

***Abstrak***

*Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasi pelaksanaan program rumah sehat layak huni (ruslani) oleh pemerintah kecamatan samarinda seberang serta program ruslani sebagai suatu program inovasi pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan penentuan data menggunakan teknik purposive sampling, dengan fokus penelitian yaitu penggunaan pendekatan baru, produktivitas, dampak dan keberlanjutan serta sosialisasi, implementasi, monitoring dan evaluasi program rumah sehat layak huni (ruslani). Dalam penelitian ini yang menjadi key informan ialah Camat Samarinda Seberang. Informan lainnya ialah Kasi Pemerintahan dan Trantib, Kasi Ekobang, Lurah Mangkupalas dan aparatur Kecamatan Samarinda Seberang. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan ialah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana. Temuan dari penelitian ini adalah dari segi sosialisasi, implementasi serta monitoring dan evaluasi program telah berjalan dengan baik. Untuk penggunaan pendekatan baru, produktivitas, dampak dan keberlanjutan program ruslani sesuai dengan kriteria inovasi pelayanan publik. Hal ini dapat dilihat dari sosialisasi yang dilakukan dengan beberapa metode, implementasi dilakukan dalam tahapan yang teratur dan dilaksanakan oleh suatu panitia program, monitoring dilakukan secara lansung dan tidak langsung serta evaluasi dilakukan dengan metode audit kinerja dimana hasilnya menjadi acuan camat untuk memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan program. Untuk program ruslani sebagai suatu inovasi pelayanan publik, dapat dilihat dari anggaran pelaksanaan program yang tidak berasal dari APBN dan APBD, target minimal satu rumah setiap tahun, berbagai dampak yang dirasakan serta program yang telah berjalan sejak tahun 2014.*

***Kata Kunci : program inovasi rumah sehat layak huni, pelayanan publik, inovasi pelayanan publik***

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Kebutuhan masyarakat terhadap rumah layak huni di Indonesia masih terbilang besar. Menurut data yang diperoleh dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) secara nasional pada tahun 2017 mencapai angka 3,4 Juta RTLH dengan pertumbuhan kebutuhan masyarakat terhadap rumah mencapai angka sebesar 800.000 rumah pertahun. Di Provinsi Kalimantan Timur sendiri masih terdapat 35 ribu rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersebar di berbagai kabupaten/kota masih harus segera dibenahi oleh pemerintah sebagaimana yang dilansir dari *Kaltim.prokal.co* (Diakses pada 11 Maret 2018).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda bahwa Jumlah rumah tidak layak huni di Kota Samarinda adalah sebesar 24.105 buah dengan persentase jumlah RTLH adalah sebesar 16,97% dibandingkan dengan jumlah bangunan yang ada. Di Kecamatan Samarinda Seberang sendiri persentase jumlah RTLH yang ada adalah sebesar 15,74%. Dalam rangka mengatasi masalah rumah tidak layak huni, Pemerintah Kecamatan Samarinda Seberang berinisiatif untuk melaksanakan Program Rumah Sehat Layak Huni (Ruslani).

Hasil observasi awal menunjukkan beberapa hal pada pelaksanaan Program Ruslani di Kecamatan Samarinda Seberang yang dapat dikatakan menarik untuk diteliti, antara lain:

Pelaksanaan Program Rumah Sehat Layak Huni yang pendanaannya dilakukan secara mandiri dan sepenuhnya berasal dari sumbangan masyarakat maupun instansi, dan tidak bergantung kepada APBN dan APBD, sebagaimana dapat dilihat dari pelaksanaan program-program ruslani terdahulu.

Bentuk sumbangan yang diterima dalam Pelaksanaan Program Rumah Sehat Layak Huni tidak hanya dalam bentuk dana atau uang, tetapi juga dalam bentuk lain seperti bahan bangunan, baik yang baru maupun yang bekas pakai. Semuanya ditampung dan dikelola oleh pihak Kecamatan melalui tim pelaksana program ruslani.

Program Rumah Sehat Layak Huni merupakan Program yang berasal dari inisiatif dari Pemerintah Kecamatan Samarinda Seberang dan juga merupakan sebuah program baru yang belum pernah dilakukan di kecamatan yang lain, diluar wilayah Kecamatan Samarinda Seberang.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka peneliti terarik untuk melakukan penelitian tentang Program Rumah Sehat Layak Huni (Ruslani) sebagai salah satu inovasi Pemerintah Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda.

***Rumusan Masalah***

 Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini didasarkan pada latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Rumah Sehat Layak Huni (Ruslani) oleh Pemerintah Kecamatan Samarinda Seberang?
2. Apakah Program Rumah Sehat Layak Huni (Ruslani) merupakan suatu bentuk inovasi pelayanan publik?

**TEORI DAN KONSEP**

***Perkembangan Paradigma Pelayanan Publik***

Setiap bidang ilmu pengetahuan pastilah akan mengalami perkembangan. Dalam perkembangan bidang ilmu administrasi publik tumbuh dan dikenal sejumlah “paradigma” yang menggambarkan adanya perubahan-perubahan dan perbedaan-perbedaan dalam tujuan, teori dan metodologi atau dalam epistemologi serta nilai-nilai yang mendasari. Subarsono dalam Dwiyanto (2008:138) berpendapat bahwa menurut perpektif teoritik, telah terjadi pergeseran paradigma pelayanan publik dari model administrasi publik tradisional (*old public administration*) ke model manajemen publik baru (*new public management*), dan akhirnya menuju model pelayanan publik baru (*new public service*).

***Pelayanan Publik***

 Pelayanan publik merupakan salah satu tugas yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Kurniawan dalam Pasolong (2013:128) berpendapat bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pelayanan Publik menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 sebagaimana yang dikutip dalam Ratminto dan Winarsih (2016:18) adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

***Inovasi***

Pelayanan publik memerlukan perubahan agar dapat sesuai dengan perkembangan zaman serta perubahan kebutuhan manusia yang berkaitan dengan pelayanan, hal ini dapat dilakukan dengan melakukan inovasi. Secara singkat menurut Drucker (2012:33) Inovasi adalah tindakan yang memberi sumberdaya kekuatan dan kemampuan baru untuk menciptakan kesejahteraan. Sedangkan Ancok (2012:35) berpendapat bahwa inovasi adalah suatu proses memikirkan dan mengimplementasikan pemikiran tersebut, sehingga menghasilkan hal baru berbentuk produk, jasa, proses bisnis, cara baru, kebijakan dan lain sebagainya.

***Inovasi Pelayanan Publik***

Inovasi dapat muncul di segala bidang kehidupan manusia, termaksud juga di bidang pelayanan publik. PermenPANRB Nomor 19 Tahun 2016 Lampiran 1 Bab 1 Poin B menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

 Kemudian dijelaskan pula dalam PermenPANRB Nomor 19 Tahun 2016 Lampiran 1 Bab 3 Poin B bahwa inovasi pelayanan publik harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memperkenalkan pendekatan baru, artinya dapat memperkenalkan gagasan yang unik, pendekatan yang baru dalam penyelesaian masalah, atau kebijakan dan desain pelaksanaan yang unik, atau modifikasi dari inovasi pelayanan publik yang telah ada, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Produktif, artinya dapat memberikan bukti hasil implementasi.
3. Berdampak, artinya dapat memberikan manfaat terhadap peningkatan atau perubahan kondisi dan sebagai daya ungkit terhadap percepatan peningkatan kualitas.
4. Berkelanjutan, artinya dapat memberikan jaminan bahwa inovasi pelayanan publik terus dipertahankan, diimplementasikan, dan dikembangkan dengan dukungan program dan anggaran, tugas dan fungsi organisasi, serta hukum dan perundang-undangan.

***Program Rumah Sehat Layak Huni***

 Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar setiap orang, di samping kebutuhan akan pangan (makanan) dan sandang (pakaian). Menurut Santoso (2014:3) Rumah yang layak adalah bangunan rumah yang sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur merupakan lingkungan yang memenuhi persyaratan penataan ruang, persyaratan penggunaan tanah, penguasaan hak atas tanah, dan kelayakan prasarana dan sarana lingkungannya. Menurut Azrul Azwar dalam Wibisono dan Huda (2014:17) rumah sehat adalah tempat untuk berlindung/bernaung dan tempat untuk beristirahat, sehingga menumbuhkan kehidupan yang sempurna baik fisik, rohani maupun sosial.

***Rumah Sehat Layak Huni (Ruslani)***

Program Rumah Sehat Layak Huni merupakan salah satu program inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Samarinda Seberang untuk mengatasi masalah rumah tidak layak huni. Pemerintah Kecamatan Samarinda Seberang, melakukan rencana aksi Kecamatan Samarinda Seberang dalam Program Bedah Rumah Ruslani yang terbagi kedalam enam tahap, antara lain sebagai berikut:

1. Membentuk Tim, pembentukan tim dilakukan oleh pihak kecamatan dengan menggunakan metode rapat koordinasi untuk menghasilkan SK Tim Perumus dan SK Tim Pelaksana.
2. Koordinasi Tim & Stakeholder, pada tahap ini menghasilkan Pembagian tugas tim dan kesepakatan pelaksanaan waktu kegiatan dan lain-lain.
3. Design Program, tahap ini dilakukan oleh tim perumus untuk menentukan Design Program dan Format Pendataan Rumah Sehat.
4. Sosialisasi Program, dalam ruslani dilaksanakan oleh Tim Pelaksana dan segenap stakeholder dengan menggunakan metode Workshop dan Penandataganan kesepakatan.
5. Implementasi Program, Dalam Program Ruslani Implementasi Program dilaksanakan oleh Kecamatan dan Stakeholder dengan menggunakan metode kerja bakti & gotong royong.
6. Monitoring & evaluasi, Tahap Monitoring dan Evaluasi dalam program ruslani dilakukan oleh Kecamatan dengan menggunakan metode Audit Kinerja sehingga dapat menghasilkan Laporan Hasil dan Rekomendasi.

***Definisi konsepsional***

Adapun yang menjadi definisi konsepsional dalam penelitian ini adalah:

 Program Rumah Sehat Layak Huni (Ruslani) sebagai Inovasi Pemerintah Kecamatan Samarinda Seberang dalam Pelayanan Publik adalah suatu usaha Pemerintah Kecamatan Samarinda Seberang dalam melaksanakan kegiatan dengan menggunakan gagasan, prinsip, proses dan praktik-praktik baru yang dilakukan untuk memberikan pelayanan terkait perumahan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap tempat tinggal yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kesehatan penghuninya dalam rangka tercapainya kesejahteraan di masyarakat.

**METODE PENELITIAN**

***Jenis Penelitian***

Pada penelitian ini jenis yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2011:11) Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Pendapat lain dikemukakan oleh Moleong (2014:6) yang berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Menurut Mukhtar (2013:10) mentode penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap subjek penelitian pada suatu saat tertentu. Penelitian deskriptif kualitatif berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.

Penelitian deskriptif kualitatif selain mendiskusikan berbagai kasus yang sifatnya umum tentang berbagai fenomena sosial yang ditemukan, juga harus mendeskripsikan berbagai kasus yang sifatnya umum tentang berbagai fenomena sosial yang ditemukan, juga harus mendeskripsikan hal-hal yang bersifat spesifik yang dicermati dari sudut kemengapaan dan kebagaimanaan, terhadap suatu realitas yang terjadi baik perilaku yang ditemukan dipermukaan lapisan sosial, juga yang tersembunyi di balik sebuah perilaku yang ditunjukkan.

***Fokus Penelitian***

Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Rumah Sehat Layak Huni (Ruslani) oleh Pemerintah Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda yang terdiri dari:
2. Sosialisasi Program
3. Implementasi Program
4. Monitoring & Evaluasi
5. Program Rumah Sehat Layak Huni (Ruslani) oleh Pemerintah Kecamatan Samarinda Seberang sebagai suatu inovasi yang terdiri dari:
6. Pengunaan Pendekatan Baru
7. Produktivitas
8. Dampak
9. Keberlanjutan

***Jenis dan Sumber Data Penelitian***

Adapun yang menjadi sumber data di dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer menurut Mukhtar (2013:100) adalah data yang dihimpun langsung oleh seorang peneliti umumnya hasil dari observasi terhadap situasi sosial dan atau diperoleh dari tangan pertama atau subjek (*informan*) melalui proses wawancara.
2. Data sekunder menurut Mukhtar (2013:100) adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti, tetapi telah berjenjang melalui sumber tangan kedua atau ketiga. Data sekunder dikenal juga sebagai data-data pendukung atau pelengkap data utama yang dapat digunakan oleh peneliti. Data ini dapat diperoleh melalui beberapa sumber infomasi antara lain Dokumen-dokumen, serta arsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian tersebut dan Buku-buku ilmiah, hasil penelitian yang berkaitan dengan indikator penelitian tersebut.

***Teknik Pengumpulan Data***

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dapat dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini antara lain:

1. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*) Dalam teknik ini, cara pengumpulan data di lapangan yang digunakan adalah sebagai berikut:
2. Observasi
3. Wawancara
4. Dokumentasi
5. Studi Kepustakaan (*Library Research)* yaitu peneliti menggunakan kepustakaan sebagai saran pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen dan referensi dari penelitian sebelumnya yang berkaitan erat dengan fokus dan tujuan penelitian.

***Teknik Analisis Data***

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles, Huberman dan Saldana (2014:31-33), mengemukakan bahwa di dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas dalam analisis data, yaitu:

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*);
2. Penyajian Data (*Data Display*); dan
3. Penarikan Kesimpulan /Verifikasi

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kecamatan Samarinda Seberang adalah salah satu kecamatan yang terdapat di Kota Samarinda. Kota Samarinda yang dibentuk dan didirikan pada 21 Januari 1960 awalnya terbagi dalam 3 kecamatan, antara lain Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda Ilir dan Samarinda Seberang. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk, sebagian wilayah Kecamatan Samarinda Seberang kemudian dimekarkan menjadi Kecamatan Palaran. Pada tahun 2010 Kecamatan Samarinda Seberang kembali mengalami pemekaran yaitu dengan dibentuknya Kecamatan Loa Janan Ilir dan pada tahun 2015 Kecamatan Samarinda Seberang mengalami pemekaran kelurahan menjadi 6 kelurahan yaitu Kelurahan Mesjid, Mangkupalas, Baqa, Tenun, Sungai Keledang dan Gunung Panjang.

Pada suatu daerah tingkat kesejahteraan masyarakat memiliki tingkatan yang berbeda yang diurutkan berdasarkan ketentuan dan kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pada tahun 2018 di Kecamatan Samarinda Seberang jumlah keluarga prasejahtera adalah sebanyak 187 keluarga, jumlah keluarga sejahtera 1 adalah sebanyak 1.649, jumlah keluarga sejahtera 2 adalah sebanyak 7.907 keluarga, jumlah keluarga sejahtera 3 adalah sebanyak 2.477 keluarga dan jumlah keluarga sejahtera 3 adalah sebanyak 1.061 keluarga.

Menurut Camat Kecamatan Samarinda Seberang Program rumah sehat layak huni atau disingkat Ruslani adalah salah satu program inovasi yang diluncurkan Pemerintah Kecamatan Samarinda Seberang yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial dengan cara bergotong royong membantu warga yang masuk dalam kategori fakir miskin di wilayah Kecamatan Samarinda Seberang, bantuan berupa bedah rumah warga menjadi rumah sehat layak huni yang disingkat Ruslani.

**Hasil Penelitian**

***Pelaksanaan Program Rumah Sehat Layak Huni (Ruslani) oleh Pemerintah Kecamatan Samarinda Seberang***

 Pelaksanaan program rumah sehat layak huni (Ruslani) yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Samarinda Seberang memiliki beberapa tahapan sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Pada bagian ini penulis akan menyajikan data-data terkait dengan Pelaksanaan Program Rumah Sehat Layak Huni (Ruslani) oleh Pemerintah Kecamatan Samarinda Seberang dengan sub fokus antara lain: (1) Sosialisasi Program, (2) Implementasi Program, dan (3) *Monitoring* dan Evaluasi.

***Sosialisasi Program*** ***Ruslani***

Sosialisasi program rumah sehat layak huni (ruslani) dilakukan dalam beberapa metode yang pertama yaitu dengan menggunakan media massa yang terdiri dari media elektronik contohnya di radio dan televisi dan media cetak contohnya di surat kabar maupun spanduk/*banner*. Kedua yaitu dengan menggunakan metode tatap muka contohnya dengan mengadakan pertumuan bersama RT, pertemuan di Kecamatan, sosialisasi langsung ke masyarakat, serta disampaikan di beberapa kegiatan kecamatan yang lainnya. Ketiga yaitu dengan menggunakan media sosial seperti facebook dan youtube dengan cara mengupload video terkait program ruslani di laman media sosial kecamatan.

***Implementasi Program Ruslani***

Implementasi program rumah sehat layak huni (ruslani) dilakukan dalam beberapa tahapan yang terstruktur yaitu tahap pembentukan tim atau panitia yang dilakukan dengan mengumpulkan staf kecamatan serta lurah dari seluruh kelurahan yang ada di kecamatan Samarinda Seberang. Berikutnya adalah tahap seleksi untuk menentukan masyarakat yang akan menerima bantuan yang dibahas di dalam rapat internal di kecamatan. Tahap selanjutnya adalah sosialisasi program ruslani yang dilakukan dalam berbagai media massa serta menggunakan metode tatap muka langsung ke masyarakat. Jika semua kebutuhan program ruslani terpenuhi maka tahap selanjutnya adalah pengerjaan program yang dilakukan dengan menggunakan metode gotong royong dan menggunakan tenaga ahli apabila diperlukan. Setelah pengerjaan selesai maka tahap selanjutnya adalah peresmian yang dilakukan dengan mengundang pejabat pemerintah kota untuk menyerahkan kunci kepada penerima bantuan. Yang terakhir adalah pemberian sertifikat penghargaan kepada para donatur yang telah ikut membantu sebagai tanda terima kasih dari kecamatan.

***Monitoring dan Evaluasi Ruslani***

*Monitoring* atau pengawasan program rumah sehat layak huni (ruslani) dilakukan oleh camat selaku pembina utama program maupun aparatur lain yang terkait serta para donatur. *Monitoring* oleh camat dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan untuk mengawasi jalannya program serta dalam bentuk laporan tertulis sedangkan untuk laporan kepada donatur diberikan secara lisan maupun dalam bentuk *banner* atau spanduk. Untuk evaluasi program dilaksanakan setelah program selesai dengan menggunakan metode audit kinerja selama program berjalan untuk mengetahui apa saja kekurangan dan hambatan yang terjadi dalam setiap tahapan program. Setelah audit kinerja dilakukan kemudian camat akan memberikan rekomendasi hal-hal apa saja yang harus diperbaiki dan tingkatkan lagi agar kedepannya program ini dapat berjalan lebih baik.

***Program Rumah Sehat Layak Huni (Ruslani) sebagai suatu Inovasi Pelayanan Publik***

 Pada bagian ini, penulis akan menyajikan data-data terkait dengan program rumah sehat layak huni (ruslani) sebagai suatu inovasi pelayanan publik dengan sub fokus antara lain: (1) Penggunaan pendekatan baru, (2) Produktivitas, (3) Dampak dan (4) Keberlanjutan.

***Penggunaan Pendekatan Baru dalam Program Ruslani***

 Penggunaan pendekatan baru dalam program rumah sehat layak huni adalah yang pertama program ini merupakan program mandiri yang dilaksanakan oleh pemerintah Kecamatan Samarinda Seberang tanpa menggunakan anggaran dari APBN maupun APBD melainkan menggunakan dana mandiri yang berasal dari swadaya atau sumbangan dari masyarakat, pengusaha maupun perusahaan di wilayah Kecamatan Samarinda Seberang. Kedua, sumbangan yang diterima tidak hanya dalam bentuk dana atau uang tetapi juga dapat berupa bahan-bahan bangunan baik yang baru maupun yang bekas tetapi layak serta dapat juga berupa dalam bentuk tenaga. Ketiga, program ini dilaksanakan dengan menggunakan prinsip gotong royong dan kebersamaan.

***Produktivitas Program Ruslani***

 Progam rumah sehat layak huni (ruslani) yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Samarinda Seberang dikatakan telah produktif, hal ini didasarkan kepada jumlah rumah yang berhasil dibedah melalui program ruslani adalah sebanyak lima buah rumah dan target program untuk membedah minimal satu rumah setiap tahunnya sudah terpenuhi. Penulis juga memperoleh informasi bahwa alasan mengapa setiap tahunnya hanya dapat dibangun minimal satu rumah adalah karena tergantung kepada dana program tersebut yang telah dijelaskan berasal dari dana swadaya dari masyarakat maupun perusahaan.

***Dampak Program Ruslani***

 Program rumah sehat layak huni itu berdampak positif terutama bagi masyarakat yang menirima bantuan karena kondisi rumah mereka dari awalnya yang tidak layak huni berubah menjadi layak untuk dihuni walaupun hanya berbentuk rumah sederhana. Dampak lain dari program ini adalah masyarakat dan donatur menjadi semakin percaya dengan pelaksanaan program ini serta masyarakat juga semakin peduli untuk membantu masyarakat lain yang membutuhkan bantuan. Program ini juga berhasil mengantarkan Camat Samarinda Seberang memperoleh gelar sebagai Camat berprestasi di tingkat Provinsi Kalimantan Timur.

***Keberlanjutan Program Ruslani***

 Program rumah sehat layak huni (ruslani) oleh Pemerintah Kecamatan Samarinda Seberang sifatnya berkelanjutan. Keberlanjutan pelaksanaan program ini kedepannya juga sangat bergantung kepada kebijakan yang dikeluarkan oleh masing-masing camat yang bersangkutan karena program bedah rumah ruslani ini merupakan inovasi dari camat Samarinda Seberang Bapak Ansarullah SE yang dilaksanakan di masa kepemimpinan beliau. Dukungan dan partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting bagi keberlanjutan program ini.

**Pembahasan**

***Sosialisasi Program*** ***Ruslani***

Sosialisasi program dalam pelaksanaan program ruslani oleh Pemerintah Kecamatan Samarinda Seberang berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat pada penggunaan berbagai metode serta media yang digunakan dalam rangka pelaksanaan sosialisasi serta melihat dari pastisipasi dan dukungan dari masyarakat yang terlibat selama program ruslani berlangsung.

***Implementasi Program Ruslani***

Implementasi program rumah sehat layak huni oleh pemerintah Kecamatan Samarinda Seberang berjalan dengan baik hal ini dapat diketahui dari pelaksanaan program ruslani yang dilakukan sebagai bentuk realisasi dari rencana aksi kegiatan yang telah ditentukan bersama sebelumnya untuk mencapai tujuan yaitu untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Selain itu program ruslani juga dilakukan dalam beberapa tahapan yang terstruktur yang meliputi beberapa tindakan-tindakan operasional yang dilaksanakan dalam batas waktu yang telah disepakati. Penentuan penerima bantuan program ruslani juga dilakukan dalam beberapa tahapan yang dilakukan dalam bentuk tindakan-tindakan operasional sebagai usaha untuk menerjemahkan suatu kebijakan menjadi sebuah tindakan nyata untuk melakukan perubahan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan penerima bantuan program ruslani.

***Monitoring dan Evaluasi Ruslani***

*Monitoring* atau pengawasan dalam program ruslani oleh Pemerintah Kecamatan Samarinda Seberang dilakukan secara langsung dan tidak langsung, yang dimaksud dengan pengawasan secara langsung adalah camat yang turun kelapangan untuk mengawasi secara langsung pelaksanaan program tersebut dan pengawasan tidak langsung dilaksanakan dalam bentuk laporan tertulis dari panitia pelaksana program kepada camat. Pengawasan tersebut dilaksanakan untuk memastikan program ruslani berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana yang telah di susun sebelumnya. Kemudian evaluasi pada program ruslani dilakukan dengan menggunakan metode audit kinerja yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui segala macam kekurangan dan hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan program tersebut berlangsung. setelah audit dilaksanakan maka camat akan memberikan rekomendasi apa saja yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dalam pelaksanaan program tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa *monitoring* dan evaluasi dalam program ruslani sudah berjalan dengan baik.

***Penggunaan Pendekatan Baru dalam Program Ruslani***

Pelaksanaan program rumah sehat layak huni oleh pemerintah Kecamatan Samarinda Seberang sesuai dengan salah satu kriteria inovasi pelayanan publik yaitu memperkenalkan pendekatan baru, hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan program tanpa menggunakan anggaran dari APBN dan APBD melainkan menggunakan dana swadaya dari masyarakat, bentuk sumbangan masyarakat yang tidak hanya dalam bentuk uang serta pelaksanaan program yang menggunakan prinsip kebersamaan dan gotong royong.

***Produktivitas Program Ruslani***

 Produktivitas program rumah sehat layak huni telah sesuai dengan kriteria inovasi yang harus dipenuhi oleh suatu inovasi pelayanan publik yaitu memberikan bukti hasil implementasi, hal ini dapat dilihat dari jumlah rumah yang berhasil dibedah melalui program ruslani adalah sebanyak lima buah rumah. Selain itu untuk menjaga produktivitas program ini, pemerintah kecamatan samarinda seberang selaku pelaksana program ini menetapkan target minimal satu rumah dalam satu tahun. Minimnya jumlah target yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan program ini disebabkan oleh anggaran program ini hanya mengharapkan dana yang berasal dari swadaya msyarakat maupun sumbangan dari perusahaan.

***Dampak Program Ruslani***

 Dampak yang dilihat dalam program rumah sehat layak huni oleh Pemerintah Kecamatan Samarinda Seberang adalah yang pertama perubahan dan peningkatan kualitas hunian atau tempat tinggal bagi para penerima bantuan menjadi lebih baik dan lebih layak untuk ditinggali serta peningkatan kualitas hidup bagi penghuninya. Dampak yang kedua adalah terjadinya perubahan dan peningkatan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah kecamatan selaku pelaksana program, yang dapat dilihat dari antusiasme masyarakat dalam ikut berpartisipasi dalam program tersebut serta masyarakat yang semakin peduli untuk membantu masyarakat lain yang membutuhkan. Yang ketiga adalah program ini berhasil mengantarkan camat Samarinda Seberang memperoleh penghargaan sebagai camat berprestasi di tingkat provinsi Kalimantan Timur yang mana berfungsi sebagai daya ungkit percepatan peningkatan kualitas, bukan hanya terhadap program ruslani tetapi juga kepada kebijakan lain yang dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan Samarinda Seberang.

***Keberlanjutan Program Ruslani***

 Pemerintah Kecamatan Samarinda Seberang selaku pelaksana program rumah sehat layak huni (ruslani) telah berhasil mempertahankan dan mengimplementasikan program tersebut sehingga dapat berjalan selama 4 tahun. Selain itu untuk pengembangan program ruslani pemerintah Kecamatan Samarinda Seberang membuat suatu program inovasi baru yang dinamakan kampung warna-warni yang mana diawali dengan adanya program ruslani tersebut, terkait dengan pengembangan program ruslani itu sendiri penulis menilai bahwa program tersebut belum cukup dikembangkan hal ini didasari bahwa selama 4 tahun pelaksanaan program tersebut tidak ada perubahan maupun peningkatan target jumlah rumah yang harus dibenah.

**PENUTUP**

***Kesimpulan***

Pelaksanaan program rumah sehat layak huni dapat dikatakan telah berjalan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa hal yaitu sosialisasi yang dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, Implementasi program ruslani yang dilakukan sebagai bentuk realisasi dari rencana aksi kegiatan yang telah ditentukan bersama sebelumnya untuk mencapai tujuan yaitu untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat, *monitoring* atau pengawasan dalam program tersebut dilakukan secara lansung dan tidak langsung serta evaluasi dilakukan dengan menggunakan metode audit kinerja yang hasilnya menjadi acuan camat untuk memberikan rekomendasi apa saja yang harus diperbaiki dan ditingkatkan lagi.

***Saran***

Berdasarkan pengamatan langsung dan hasil penelitian yang telah penulis peroleh di Kantor Kecamatan Samarinda Seberang mengenai program rumah sehat layak huni (ruslani), maka penulis dapat memberikan saran yang mungkin berguna bagi Kecamatan Samarinda Seberang yaitu:

Dalam rangka mengembangkan program ruslani, penulis menyarankan agar sebaiknya pemerintah Kecamatan Samarinda Seberang melakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah, instansi, maupun organisasi lainnya dalam pelaksanaan program ruslani, hal ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas program mengingat bahwa jumlah rumah tidak layak huni di Kecamatan Samarinda Seberang yang tidak sedikit.

Penulis juga menyarankan pemerintah Kecamatan Samarinda Seberang selaku pelaksana program ruslani agar mengikutsertakan program ruslani dalam kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat daerah maupun tingkat nasional dalam rangka mempekenalkan ruslani kepada subjek yang lebih luas dengan harapan bahwa akan ada semakin banyak perhatian kepada program tersebut sehingga pihak yang tertarik untuk berkontribusi dalam pelaksanaan program ruslani dapat bertambah.

Selanjutnya penulis juga menyarankan agar pemerintah Kecamatan Samarinda Seberang melakukan *sharing* pengetahuan terkait pelaksanaan program ruslani dengan Kecamatan atau Kelurahan lain agar program ruslani dapat diterapkan diwilayahnya masing-masing sehingga akan semakin banyak masyarakat yang dapat memperoleh bantuan dari adanya program tersebut.

Selain itu penulis juga menyarankan agar pemerintah Kecamatan Samarinda Seberang lebih memperhatikan pengarsipan dokumen-dokumen serta bukti dokumentasi terkait dengan pelaksanaan program ruslani agar dapat mempermudah dan membantu dalam pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi program serta agar menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kecamatan selaku pelaksana program.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku:**

Agustino, Leo. 2012. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Penerbit Alfabeta.

Ancok, Djamaludin. 2012. *Psikologi Kepemimpinan dan Inovasi*, Jakarta: Penerbit Erlangga.

Bungin, Burhan. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Dewa, Muh. Jufri. 2011. *Hukum Administrasi Negara dalam Prespektif Pelayanan Publik,* Kendari: Unhalu Press.

Drucker, Peter F. 2012. *Inovasi dan Kewiraswastaan Praktek dan Dasar- dasar,* Jakarta: Penerbit Erlangga.

Dwiyanto, Agus (ed). 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik.* Jakarta: Bumi Aksara.

Huberman, A. Michael dan Matthew B. Miles. 2007. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI-Press.

Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisys,* Yogyakarta: Gava Media.

Makmur dan Rohana Thahier. 2015. *Inovasi & Kreativitas Manusia dalam Administrasi dan Manajemen,* Bandung: Refika Aditama.

Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mukhtar. 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif,* Jakarta: Referensi (GP Press Group).

Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik,* Bandung: Alfabeta.

Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2016. *Manajemen Pelayanan, Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Cititzen’s Charter dan Standar Pelayanan Minimal,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat. 2009. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik,* Bandung: Nuansa.

Santoso, Urip. 2014. *Hukum Perumahan*, Jakarta: Kencana.

Sinambela, Lijan Poltak dkk. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi,* Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitan Administrasi: Dilengkapi dengan Metode R&D,* Bandung: Alfabeta.

\_\_\_\_\_\_\_\_. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif,* Bandung: Alfabeta.

Sumarto, Hetifah Sj. 2009. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance,* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Suripto, dan Antonius Galih Prasetyo. 2014. “Memahami Inovasi Administrasi Negara”. *Handbook Inovasi Administrasi Negara*. Jakarta: Pusat INTAN-DIAN-LAN.

Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, Jakarta: Kencana.

Wibisono, Arif Fajar dan A. Khairul Huda. 2014. “Upaya Peningkatan Pengetahuan Rumah Sehat Bagi Keluarga”. *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan Vol.3 No.1: 17-20*. Yogyakarta.

Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*, Yogyakarta: CAPS

**Dokumen-dokumen:**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2016 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2017.

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 60 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Rumah Layak Huni.

Profil Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2016

Kecamatan Samarinda Seberang dalam Angka 2018

**Sumber** **Internet:**

<http://datartlh.perumahan.pu.go.id/mdashboard/> (Diakses pada 11 Maret 2018)

<https://kaltim.antaranews.com/berita/34475/program-ruslani-di-samarinda-tak-terpengaruh-defisit> (Diakses pada 11 Maret 2018)

<http://kaltim.prokal.co/read/news/273020-janji-bangun-12-ribu-rumah-di-2018.html> (Diakses pada 11 Maret 2018)

<http://kaltim.tribunnews.com/2017/07/04/lihat-rumahnya-usai-dibedah-tak-bisa-berkata-kata-jumiyati-hanya-bisa-menangis-terharu> (Diakses pada 12 Maret 2018)

<http://samarinda.prokal.co/read/news/11075-aduhai-kawasan-kumuh-di-samarinda-masih-luas.html> (Diakses pada 12 Maret 2018)

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Ilmu Adminisstrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [↑](#footnote-ref-1)
2. Dosen Pembimbing 1, Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman [↑](#footnote-ref-2)
3. Dosen Pembimbing 2, Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman [↑](#footnote-ref-3)